



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 13 Januari 2010

Nomor : 09/KPU/J/2010
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penghapusan Barang-barang Logistik Pemilu 2009

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi
2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota

di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan akan dilaksanakannya penghapusan sisa logistik Pemilu 2009, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Nomor 1640/KPU/XI/2009 tanggal 19 November 2009 perihal Penghapusan Barang-barang Sisa Logistik Pemilu 2009.

Namun demikian, dengan keluarnya Peraturan KPU dan Surat Edaran tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan penghapusan sisa logistik yang cukup banyak berada di gudang-gudang KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, karena untuk menghapus Surat Suara yang telah digunakan harus dibuat Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan dimintakan persetujuan dari ANRI, sementara sewa gudang tidak dianggarkan dalam DIPA Tahun 2010 dan kotak suara akan digunakan untuk persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, disarankan agar Saudara mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumentasi Pemilu 2009, sebelum pelaksanaan penghapusan dilaksanakan agar Saudara mengambil Surat Suara yang telah digunakan, yaitu:
 - Surat Suara yang benar dalam pemberian tanda pilihan;
 - Surat Suara yang salah dalam pemberian tanda pilihan;
 - Surat Suara yang belum dipakai,masing-masing 3 (tiga) lembar per-daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden untuk disimpan sebagai arsip.

2. Formulir seri DB dan seri E agar tetap disimpan sampai dengan Pemilu yang akan datang, sedangkan formulir yang lain dapat dihapuskan.
3. Sisa logistik selebihnya dapat dihapuskan sesuai Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Nomor 1640/KPU/XI/2009 tanggal 19 November 2009 perihal Penghapusan Barang-barang Sisa Logistik Pemilu 2009.
4. Berkenaan dengan Pembiayaan proses penghapusan logistik dimaksud (apabila masih dibutuhkan) dapat diambilkan dari hasil optimalisasi bagian anggaran 076 dengan terlebih dahulu melakukan revisi DIPA bagian anggaran 076 ke Kanwil setempat. Adapun poin kegiatan pada DIPA KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang dioptimalisasi untuk direvisi adalah:
 - Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, atau ;
 - Program lainnya yang kurang efektif digunakan.Pokok-pokok pembiayaan terdiri dari :
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Biaya pokja (kelompok kerja) ;
 - Biaya bahan ;
 - Biaya lain-lain.Revisi optimalisasi tersebut di atas juga berlaku untuk biaya sewa gudang, bongkar muat dan pengangkutan apabila KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki biaya dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian seperlunya.

KETUA,



PROF. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA